

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis perekonomian yang melanda suatu Negara akan berdampak luas terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara. Sektor usaha keuanganlah yang mengalami dampak sangat besar, sampai pada akhirnya berdampak pada seluruh sektor perekonomian dan usaha. Gejolak moneter pada Tahun 1998 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor yang sering disebut kredit macet.¹

Permasalahan krisis ekonomi seperti inilah yang pada akhirnya diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya, agar kemungkinan terburuk terjadinya vonis pailit di berbagai bidang usaha tidak sampai dilakukan baik oleh kreditor maupun debitor sendiri. Kemungkinan terburuk inilah yang harus dihindari, karena secara *apriori* orang beranggapan bahwa pailit dianggap sebagai kegagalan sebagai akibat kesalahan dari debitor.² Dampak dari adanya vonis pailit sangatlah luas, seperti bagi dunia perekonomian nasional, pengembalian dana masyarakat, timbulnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan nasional semakin buruk/ berkurang dan bagi para pengusaha sendiri hal ini akan

¹ <http://www.koranradar.com>, Penelitian Direktorat Hukum dan HAM, kajian terhadap hakim ad hoc di Pengadilan Niaga, diakses pada tanggal 11-02-2009

² Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

mempengaruhi *credibilitasnya* sebagai seorang pengusaha, karena ia tidak akan mudah lagi untuk mendapatkan kredit³.

Tahun 1998, Pemerintah akhirnya harus mengeluarkan keputusan berupa pencabutan izin usaha beberapa bank yang dinilai sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kriteria perbankan yang sehat dengan memperhatikan pada aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditasi, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Krisis ekonomi yang terjadi mulai teratasi dengan seiring berjalannya waktu, dunia usahapun mulai tumbuh dan berkembang kembali. Awal Tahun 2008 ketika diawali dengan naiknya harga minyak dunia yang diikuti oleh naiknya pula harga minyak nasional dalam hal ini BBM dan krisis ekonomi akibat dunia property di Amerika Serikat, yang berdampak juga pada krisis Global hampir di seluruh dunia, dimulailah babak baru krisis ekonomi jilid 2 setelah era Tahun 1998 di Indonesia. Pada krisis ekonomi jilid ke-2 ini lebih disebabkan krisis global yang melanda hampir di seluruh Negara, sampai dampaknya yang juga berimbas pada dunia usaha di Indoneia sendiri. Krisis yang terjadi menimbulkan dampak terburuk yaitu sampai terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang jumlahnya tidak hanya puluhan tetapi sampai ribuan baik di perusahaan nasional maupun multi nasional dan dampak yang terburuk adalah penutupan perusahaan dengan cara mengajukan pailit.

Pengajuan pailit dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang baik bagi kreditor maupun debitor agar diperoleh suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak. Sebelas tahun lalu ketika Indonesia didera krisis moneter yang

³ Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.42

sangat buruk dan berkepanjangan, soal hutang-piutang menyeruak menjadi salah satu agenda *top urgent* yang harus segera dicari penyelesaiannya.⁴ Kita ketahui kondisi krisis ekonomi baik yang terjadi baik pada jilid 1 dan 2 yaitu diperhadapkannya suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi untuk melunasi hutang-hutangnya pada kreditor ataupun melanjutkan kegiatan produksi/ usahanya. Pada krisis ekonomi jilid 1 ini diawali dengan kredit-kredit macet yang berimbas kepada bank-bank, sampai-sampai terjadi likuidasi pada bank-bank tersebut. Sedangkan persoalan pada jilid ke-2 lebih kompleks lagi, bukan hanya pada bank, tetapi menyerang ke berbagai bidang usaha dan dampaknya lebih beraneka ragam juga. Adapun salah satu dampaknya adalah suatu keadaan dimana dunia usaha tidak dapat melanjutkan kembali kegiatan usahanya. Hal ini yang sangat berbahaya dan disatu sisi jelas sekali terlihat/ tampak dikarenakan dampak dari krisis ekonomi ini dialami hampir di semua negara. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul akibat krisis ekonomi yang kapanpun bisa terjadi, diawali dengan terjadinya krisis jilid ke-1, pada waktu itu Pemerintah langsung mereformasi Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan yang sudah ada menjadi Undang-Undang baru, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi permasalahan-permasalahan yang timbul saat itu.

Reformasi Undang-Undang Kepailitan saat itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin dunia usaha di Indonesia, karena Undang-Undang Kepailitan yang ada sangat tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada sekarang ini. Diyakini oleh berbagai pihak juga, jika tidak segera

⁴ <http://www.monitordepok.com>, Ricardo Simanjuntak, Sejauh mana UU Kepailitan beri kepastian hukum, diakses pada tanggal 11-02-2009

direformasi maka kepastian hukum untuk kasus kepailitan atau yang berhubungan dengan hutang piutang tidak akan memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan yang ada saat itu adalah Undang-Undang peninggalan zaman penjajahan yaitu *Faillissements verordening* 1905:217 *juncto staatsblad* 1906:348. Pada 22 April 1998 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK) pada 24 Juli 1998, dengan ini diharapkan kepastian hukum yang diharapkan para pihak baik oleh kreditor maupun debitor dapat terwujud.

Berawal dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dimulainya babak baru dibentuk Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan umum, diharapkan dengan pembentukan ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai berbagai kasus kepailitan adapun HAKI juga di bawah naungannya. Pengharapan yang besar akan adanya suatu kepastian hukum dalam Pengadilan Niaga ini tidak diimbangi oleh instrument pelaksanaannya yaitu Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kondisi ini diperparah dengan *image/* citra dari lembaga peradilan di Indonesia yang Korupsi, sedangkan harapan yang begitu besar sering kali menjadi sia-sia/ gugur/ pupus. Hal ini dikarenakan kurangnya profesionalitas dan inkonsistensi dari para Hakim di dalam menerapkan Prinsip-Prinsip dan/atau norma hukum kepailitan. Meski sebenarnya dengan hal tersebut diharapkan dapat memberi suatu perubahan

yaitu perubahan akan adanya kepastian hukum di dalam lembaga peradilan kita terutama Pengadilan Niaga.

Memberi kepastian hukum dengan cara memperhatikan sisi *time frame* suatu keputusan masih sulit ditepati oleh para Hakim. *Time frame* suatu keputusan perkara kepailitan yang seharusnya demi hukum diputus maksimum 60 hari pada tingkat Kasasi dan maksimum 30 hari pada Peninjauan Kembali (PK) ternyata dalam banyak kasus sering diputuskan jauh melebihi waktu maksimum yang telah ditetapkan oleh UU Kepailitan. Hal seperti inilah yang pada akhirnya semakin memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang ada, dalam hal ini peradilan niaga (meski lembaga ini baru) dan dapat pula pada lembaga peradilan yang di atasnya yaitu Mahkamah Agung. Pengharapan akan adanya kepastian hukum yang dicari pada lembaga ini akhirnya tidak didapati, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan kepailitan yang dihasilkan lembaga peradilan ini (baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung).

Ketidakpastian hukum ini tergambar ketika terjadinya pembatalan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai Kepailitan PT DI di tingkat Kasasi oleh MA. Dikatakan mengakibatkan ketidak pastian hukum karena muncul berbagai penafsiran dalam satu permohonan pailit dalam kasus ini. Dengan adanya pembatalan ini, perbedaan penafsiran terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang ada tampak masih ada. Perlu diketahui, ketika vonis pailit terhadap PT DI dijatuhkan, banyak pihak bereaksi terhadap hasil keputusan itu. Mulai dari Menteri Perhubungan yang berkata“Kalau orang dinyatakan pailit, sebetulnya ada jeda waktu. Tidak serta merta perusahaan pailit langsung tidak bisa beroperasi. Karena kan masih ada orang yang

bekerja di sana, mereka itu kan harus juga diperhatikan”, ujar Jusman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2007). Mantan Dirut PT DI ini mengakui bahwa sejauh ini masalah pembayaran uang pensiun ribuan orang mantan pegawai belum juga terselesaikan. Bukan berarti bahwa Pemerintah selaku pemilik PT DI tidak mampu membayarnya⁵ dan Menteri BUMN juga berkata ”berharap kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bisa dijadikan pelajaran bagi BUMN lain. BUMN lain diminta lebih berhati-hati jika berhadapan dengan kasus hukum yang besar. Jangan berharap BUMN tidak akan dipailitkan. Kasus PT DI ini akan kita lawan secara hukum. Tapi ini memberikan *warning call* kepada kita semua bahwa BUMN bisa menghadapi disiplin pasar yang sama,” kata Sofyan Djalil.⁶ Meski beberapa pihak menyayangkannya, tetapi perlu diketahui bahwa para mantan buruh/ pekerja ini memang berhak untuk mengajukan kepailitan meski obyeknya BUMN. Jangan pernah dilupakan bahwa pada penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 5 mengenai BUMN berbunyi: “Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi dalam saham.”

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan sangatlah penting dijadikan dasar/ pertimbangan hukum di dalam pengambilan suatu keputusan, karena kepastian hukum diperoleh dari diterapkannya Prinsip-Prinsip hukum yang ada (sebagai hukum materiil) dan Undang-Undang yang mengaturnya (sebagai hukum formil). Perlu diingat mengenai Prinsip-Prinsip umum yang ada dalam kepailitan adalah pertama,

⁵ <http://www.detikfinance.com>, Luhut Hertanto, Pailit! Produksi PT Di Lanjut, diakses tanggal 11-02-2009

⁶ *ibid*

Prinsip *Paritas Creditorium* yang berarti bahwa para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitor sehingga jika debitor tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Kedua, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Ketiga, Prinsip *Structured Prorata* yang berarti bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.⁷ Prinsip-Prinsip inilah yang oleh para mantan karyawan PT DI dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT DI. Hal ini juga didasarkan pada keterkaitannya dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 bahwa BUMN sendiri terdiri dari Persero dan Perum. Berawal dari ketentuan inilah para mantan karyawan PT DI menganggap bahwa pengajuan pailit terhadap PT DI tidak bertentangan dengan hukum, dikarenakan menurut mereka PT DI merupakan BUMN berbentuk PERSERO sesuai pengertiannya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang

⁷ <http://www.adln.lib.unair.ac.id/go>, M. Hadi Shubhan, Prinsip Hukum Kepailitan Indonesia, diakses pada tanggal 15-04-2009

tujuan utamanya mengejar keuntungan, maka tidak diperlukan izin Menteri Keuangan. Berdasarkan dasar-dasar inilah para mantan karyawan PT DI berkeyakinan kuat untuk tetap melanjutkan kasus ini melalui Pengadilan Niaga. Sampai pada akhirnya muncul inkonsistensi dari lembaga peradilan yang ada, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi dari Undang-Undang dan Prinsip-Prinsip Hukum mengenai seluk-beluk kepailitan. Perbedaan penafsiran yang ada terlihat dari pertimbangan hukum terhadap putusan pailit PT DI baik oleh Pengadilan Niaga maupun pada Tingkat Peninjauan Kembali oleh MA. Tidak hanya oleh para Hakim Niaga maupun Hakim MA, tetapi perbedaan penafsiran juga didapati di kalangan praktisi hukum khususnya hukum ekonomi/ kepailitan. Jika menganalisis pertimbangan hukum dari masing-masing Pengadilan baik Pengadilan Niaga maupun MA, beberapa pertimbangan hukum dari para Hakim di masing-masing tingkat memang ada yang sudah sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan UU KPKPU dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan yang ada. Misalnya mengenai pertimbangan hukum kedudukan karyawan sebagai kreditor ternyata memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Menurut Gunawan Widjaja, karyawan dapat sebagai kreditor karena didasarkan pada Pasal 1 Angka 2 UU KPKPU, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU syarat untuk mengajukan permohonan pailit dapat terpenuhi. Disamping itu, ada pula Penetapan P4 yang juga dijadikan dasar mengenai syarat harus adanya hutang yang juga didasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU.⁸ Penafsiran dari Gunawan Widjaja tersebut berbanding terbalik dengan penafsiran dari Sutan Remy Sjahdeini yang mengatakan bahwa sejak

⁸ Gunawan Widjaja, *Jurnal Hukum Bisnis, Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan*, Vol. 28, 2009

awal pendaftaran permohonan pailit terhadap PT DI oleh mantan karyawannya sudah salah prosedur. Sutan Remy berpendapat bahwa pengajuan permohonan pailit PT DI oleh mantan karyawannya tidak memiliki kewenangan jika dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU KPKPU. Hal ini dikarenakan Sutan Remy memiliki penafsiran yang berbeda dengan Gunawan Widjaja mengenai kedudukan PT DI sebagai BUMN Persero. Menurut Sutan Remy, PT DI sebagai BUMN Persero yang bergerak di lingkungan publik, membuat karyawan tidak memiliki kewenangan mengajukan permohonan pailit terhadap PT DI didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU. KPKPU.

Ketidakpastian dan inkonsistensi antar lembaga Peradilan terhadap penerapan Prinsip-Prinsip hukum (sebagai hukum materiil) maupun Undang-Undang (sebagai hukum formil) di dalam pengambilan suatu keputusan masih sering kita temukan di dalam Lembaga Peradilan di Indonesia. Keadaan seperti inilah yang sering terjadi di dalam dunia peradilan di Negara kita, padahal hal-hal seperti ini merupakan awal mula dari timbulnya suatu ketidakpastian hukum. Kepastian hukum yang diharapkan seringkali tidak dapat ditemukan dari keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan yang ada di negeri ini, baik dalam peradilan umum maupun yang secara khusus juga pada peradilan niaga. Pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat diperhadapkan dalam dunia bisnis Indonesia. Saat pertama kali diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, *ekspektasi* dari Undang-Undang tersebut begitu besar. Hal ini dapat dilihat dengan begitu banyaknya kasus kepailitan yang diajukan pada awal diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ini dan dibentuknya pengadilan khusus dalam peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga. Pada

Tahun 1998 sendiri setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, pengajuan kasus kepailitan sebanyak 31 kasus dan pada Tahun 1999 meningkat pesat sampai menembus 100 kasus seiring terjadinya krisis ekonomi. Peningkatan itu tidak berlangsung *continue* dikarenakan setelah Tahun 1999 sampai pada Tahun 2003 mengalami penurunan dan mulai membaik kembali pada Tahun 2004. Sampai pada Tahun 2006 lalu jumlahnya hanya 4 kasus, menurut Ricardo Simanjuntak hal ini disebabkan karena pelaku usaha cenderung menyukai penyelesaian di luar pengadilan. Penyebabnya adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah alternatif terbaik, karena tidak diperlukan waktu yang panjang di dalam suatu proses berperkara. Kadang-kadang fakta mengenai ketidakpastian di pengadilanlah yang membuat orang frustrasi.⁹

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan sejatinya sangat diharapkan menjadi dasar di dalam setiap pengambilan keputusan kepailitan oleh para Hakim di Pengadilan Niaga maupun di tingkat Kasasi, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keputusan yang mencerminkan dan memberikan kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitor. Profesionalisme Hakim sendiri dituntut oleh berbagai pihak selaku instrument penting agar terciptanya suatu kepastian hukum di dalam keputusan kepailitan yang dihasilkannya. Kita ketahui dan diatur pula oleh Undang-Undang dalam Pasal 302 Ayat (3) Undang-Undang KPKPU No. 37 Tahun 2004 bahwa

⁹ <http://web.bisnis.com>, Gajah Kusumo, kasus Kepailitan di Pengadilan Niaga Merosot, diakses pada tanggal 11-02-09

Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Niaga ada 2 yaitu:¹⁰

1. Hakim Tetap (karir), yaitu para Hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga, dan
2. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan Hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Banyak harapan muncul ketika dimunculkannya Hakim Ad Hoc di dalam Pengadilan Niaga sejak Undang-Undang Kepailitan yang lama sampai diganti dengan Undang-Undang KPKPU No. 37 Tahun 2004, karena diharapkan kekurangmampuan Hakim Karir dalam memahami hukum perdata dalam arti luas dapat tertutupi oleh kemampuan Hakim Ad Hoc yang memang secara khusus memiliki keahlian di dalam dunia ekonomi/ perdata dalam arti luas dan memahami benar praktek-praktek di lapangan.¹¹ Hal ini tidak lain kembali kepada tujuan awal dibentuknya Pengadilan Niaga, yaitu agar diperoleh suatu kepastian hukum di dalam setiap pengambilan keputusan oleh Hakim. Nantinya keputusan itu selalu didasarkan pada UU KPKPU sendiri seperti tertuang dalam pasal 8 Ayat (6) UU KPKPU No. 37 Tahun 2004 yaitu pasal tertentu dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dan/atau juga

¹⁰ Munir fuady, 1998, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

¹¹ Kutipan dari Komisi Hukum Nasional; Hasil wawancara dengan Elijana, salah seorang Hakim Ad Hoc Selasa, 26 Oktober 2004, diakses pada tanggal 11-02-2009

didasarkan pada sumber hukum tidak tertulis dalam hal ini Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan.¹²

Impian ataupun harapan yang begitu mulia ini sampai sekarang sangat sulit untuk dapat terwujud, digapai, dan bahkan sekedar untuk diwujudkan. Banyak pihak merasa bahwa sejak awal keberadaan Pengadilan Niaga ini memang sangat kurang didukung oleh instrument pelaksana yang berkualitas dan profesional dalam hal ini para Hakim yang berada dalam lingkungan Pengadilan Niaga. Kita sama-sama mengetahui bagaimana seorang Hakim Karir dapat memahami permasalahan ekonomi/ perdata dalam arti luas sedangkan ilmu yang mereka miliki sejak awal tidak secara khusus dalam hal ekonomi/ perdata apalagi dalam arti luas. Hal inilah yang menghambat/ mempersulit mereka di dalam menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan itu sendiri. Bagaimana mungkin Pengadilan Niaga dapat memiliki seorang Hakim Niaga yang berkualitas jika sistem mutasialah yang pada akhirnya menjadi penghambat kemajuan itu. Seperti halnya ketika seorang Hakim Karir itu berhasil menghasilkan putusan yang berkualitas dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat, tetapi setelah itu dia harus dipindah tugaskan dari Pengadilan Niaga karena mutasi yang harus dilaksanakan, berarti kepandaiaan/ pengalaman yang sudah diasah akan terbuang sia-sia ketika ternyata Hakim Karir ini dimutasikan di Pengadilan Negeri biasa bukan di Pengadilan Niaga di lain tempat. Menerapkan suatu Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik yang dinormakan dalam hukum positif maupun yang tidak dinormakan dalam hukum positif, akan mejadi hal yang sangat sulit ketika para Hakim tersebut tidak memiliki dasar ilmu yang kuat di bidang

¹² Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

ekonomi secara luas dan tidak terlatih secara berkesinambungan, dalam artian mereka tidak secara khusus diangkat dan difokuskan hanya menangani perkara di Pengadilan Niaga. Pada kenyataannya para Hakim di Pengadilan Niaga ini tetap mengikuti sistem mutasi yang ada baik didasarkan pada lama waktu tugas maupun prestasinya selama bertugas.

Berdasarkan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di masyarakat, maka sejak awal adanya Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 283 Ayat (3) dan akhirnya Undang-Undang KPKPU N. 37 Tahun 2004 pada Pasal 302 Ayat (3) dicantumkan ketentuan mengenai diperbolehkan adanya pengangkatan Hakim Ad Hoc dengan syarat-syarat yang tertuang di dalam pasal ini, yaitu:

“Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai Hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali.”

Tujuan mulia pembuat Undang-Undang ini adalah agar para Hakim Karir dapat terbantu di dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik yang dinormakan maupun yang tidak dinormakan di dalam Hukum Positif dapat terpenuhi dan digunakan sebagai dasar pertimbangannya hukumnya. Hakim Ad Hoc yang kedudukannya di dalam Majelis sebagai Hakim Anggota benar-benar diharapkan dapat membantu tugas Hakim Karir dalam pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, sehingga didapat suatu keputusan yang mencerminkan kepastian hukum.

Hakim Karir sendiri masih enggan untuk menggunakan tenaga/ bantuan dari para Hakim Ad Hoc yang telah diangkat berdasarkan Keppres No. 71/M/1999 dan

Keppres No.108/M/2000 ini, bahkan secara statistik hanya Elijana mantan Hakim Tinggi dan Ketua Tim Revisi Undang-Undang Kepailitan yang paling sering diangkat bertugas menjadi Hakim Anggota dalam suatu Majelis jika dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc lainnya yang juga sudah diangkat. Hal inipun terjadi bukan karena inisiatif dari Ketua Pengadilan, tetapi semua dari pemohon pailit. Padahal tanpa adanya penunjukan dari Ketua Pengadilan, Hakim Ad Hoc tidak akan mungkin bisa menjadi Hakim Anggota Majelis. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2000. Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 maupun yang terbaru yaitu Tahun 2004, tidak diatur tugas dan wewenang dari Hakim Ad Hoc, tetapi hal itu diatur secara jelas pada Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000. Tugas yang paling mendasar adalah membantu Hakim Ketua dalam memeriksa dan memutus perkara dengan didasari keahlian khusus yang dimilikinya, sehingga penerapan Prinsi-Prinsip Hukum Kepailitan yang dinormakan dalam Hukum Positif seperti Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Prorata*, Prinsip *utang* dalam arti luas, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Universal*, Prinsip *Territorial* dan Prinsi-Prinsip Hukum Kepailitan yang tidak dinormakan dalam Hukum Positif seperti Prinsip *Debt Forgiveness*, Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*, dan ada pula Prinsip yang dianut secara ambiguitas (mendua) adalah Prinsip *Debt Pooling*,¹³ benar-benar dapat diimplementasikan di dalam setiap keputusan yang nantinya dikeluarkan oleh para Hakim Ketua di Pengadilan Niaga.

¹³ <http://www.adln.lib.unair.ac.id/go>, M. Hadi Shubhan, Prinsip Hukum Kepailitan Indonesia, diakses pada tanggal 15-0420-09

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan dalam suatu putusan kepailitan diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak berperkara. Dengan menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan inilah, kesempatan untuk memperoleh suatu keputusan yang didasarkan Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu suatu putusan yang wajib memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan dan/atau juga didasarkan pada sumber hukum tidak tertulis (dalam hal ini salah satunya dapat berupa Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan) serta pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim anggota atau ketua majelis, dengan ketentuan bahwa putusan tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari para Hakim di Pengadilan Niaga, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi banyak pihak, baik kreditor maupun debitor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui setiap keputusan kepailitan yang dihasilkannya. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas peneliti di dalam penelitian hukum ini mengajukan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan oleh Hakim dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan oleh Hakim dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan?
2. Bagaimanakah korelasi (hubungan) antara penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UU KPKPU) dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan oleh Hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para Hakim di Pengadilan Niaga menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan di dalam setiap pengambilan keputusan kepailitan dan untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UU KPKPU) dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan oleh Hakim sehingga tercipta suatu kepastian hukum di dalamnya.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : lebih memperdalam wawasan yang sudah diperoleh dibidang hukum ekonomi bisnis khususnya Hukum Kepailitan beserta Prinsip-Prinsip dari Hukum Kepailitannya
2. Bagi Masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran/ pandangan dan menambah wawasan masyarakat akan adanya Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan yang menjadi dasar setiap perkara kepailitan
3. Bagi ilmu hukum : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum, khususnya di bidang Hukum Kepailitan maupun hukum ekonomi bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai **Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan oleh Hakim dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan**, sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari karya peneliti / penulis yang lain. Apabila terdapat suatu kemiripan dengan penulisan ini maka hal ini berada diluar sepengetahuan peneliti dan berharap tulisan ini dapat menjadi pelengkap penulisan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan adalah *pemasangan; penejaan*¹⁴
2. Prinsip-Prinsip Umum adalah
 - 1) Prinsip-Prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai.¹⁵
 - 2) Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim Karir maupun Hakim Ad Hoc dapat menggunakan Prinsip hukum sebagai dasar bagi mereka untuk memutus perkara kepailitan yang memiliki leagalitas dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.¹⁶ Hal ini tertuang di dalam Pasal 8 Ayat (6) UU KPKPU No. 37 Tahun 2004 wajib memuat:¹⁷
 - a) Pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan dan/ atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
 - b) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim anggota atau ketua Majelis

¹⁴ Agus Sulisyo dan Adhi, Kamus Bahas Indonesia, ITHA, Surakarta, hlm.449

¹⁵Sogar Simamora, 2005, Prinsip *Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, Unair, Surabaya, hlm 22-23* dalam Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26

¹⁶ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

3. Kepailitan adalah

- 1) Suatu keadaan yang mengakibatkan sita atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.¹⁸
- 2) Algra mendefinisikan Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berpiutang) untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor (si berhutang).¹⁹
- 3) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁰
4. Keputusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yg didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yg dihukum.²¹
5. Hakim adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan didasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945,

¹⁸ Hadi Shubhan, op.cit., hlm 1

¹⁹ Algra, 1974, *Inleiding to Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, hlm. 425 dalam Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 92

Sedangkan Hakim yang dimaksud dalam Pengadilan Niaga ini adalah²²

1. Hakim Tetap (karir), yaitu para Hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga, dan
2. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan Hakim Ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya. Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan oleh Hakim dalam pengambilan keputusan kepailitan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh serta hasil keputusan dari perkara kepailitan di Pengadilan Niaga.

²² Munir fuady, 1998, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum secara empiris, data primer yang berupa hasil penelitian di lapangan dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai data pendukung.

1) Data Primer

Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a) Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- b) Wetboek van Koophandel (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 7)
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39)
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70)
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8)

- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9)
- h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34)
- i) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131)
- j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106)
- k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Nomor)

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, jurnal, artikel *website*, yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dalam melakukan penelitian, peneliti melalui secara langsung wawancara kepada narasumber dengan melalui tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh data berkenaan dengan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2) Studi Kepustakaan

Peneliti Kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu mempelajari, membaca dan memahami buku-buku literatur, peraturan PerUndang-Undangan, pendapat-pendapat yang erat dengan materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/ wilayah terjadinya permasalahan hukum atau tempat dilaksanakannya penelitian hukum. Lokasi penelitian mengambil lokasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini diuraikan tentang seluk beluk Hukum Kepailitan, tujuan dan syarat kepailitan, tentunya Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik yang diatur di dalam Undang-Undang KPKPU maupun yang tidak diatur/ dinormakan. Selain itu juga kasus-kasus kepailitan beserta setiap keputusannya untuk melihat bagaimana penerapan dari Prinsip-Prinsip Kepailitan di dalamnya.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab Penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

